



# PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Takengon – Pondok Baru Komplek Perkantoran Serule Kayu-Redelong Telp. (0643) Fax.(0643)74266245  
Email : Bag.Umumdkpora@yahoo.co.id

### **SURAT IZIN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH**

Nomor : 422.1/1444/SK-IO/DIKBUD/2015

#### **TENTANG IZIN OPERASIONAL**

##### **DASAR**

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Departemen Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

#### **MENGIZINKAN**

##### **KEPADA**

: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

##### **NAMA**

: "PAUD ADINDA"

##### **JENIS KEGIATAN**

: TPA (TEMPAT PENITIPAN ANAK)

##### **ALAMAT**

: Desa Buntul Peteri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

##### **UNTUK**

: 1. Melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar

2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

3. Surat Keterangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Sampai dengan tanggal 30 September 2017.

Ditetapkan : Redelong  
Pada Tanggal : 2 Januari 2015

an. BUPATI BENER MERIAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENER MERIAH



##### **Tembusan :**

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Bener Meriah di Redelong
4. Kepala UPTD Bandar